

**STUDI HADIS TENTANG NAZAR DAN RESEPSINYA PADA  
MASYARAKAT DESA HUTARAJA KEC. PANYABUNGAN  
SELATAN KAB. MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Program Studi Ilmu Hadis*

OLEH:

**RAHMADANI**  
NIM: 21110006

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A. 2025**

**STUDI HADIS TENTANG NAZAR DAN RESEPSINYA PADA  
MASYARAKAT DESA HUTA RAJA KEC. PANYABUNGAN  
SELATAN KAB. MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Program Studi Ilmu Hadis*

OLEH:

**RAHMADANI**  
NIM: 21110006

**Pembimbing I**

**Rengga Irfan, M. Ag**  
NIP. 199202272022031001

**Pembimbing II**

**Khairul Bahri Nasution, M. H. I**  
NIP. 199009122019031009

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**T.A. 2025**

## NOTA DINAS

Lampiran : 5 (lima) ekp  
Hal : Skripsi  
A.n. Rahmadani

Panyabungan, 7 Agustus 2025  
Kepada Yth  
Bpk. Ketua STAIN MADINA  
di-

Panyabungan

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Rahmadani, NIM. 21110006 yang berjudul "**Studi Hadis Tentang Nazar Dan Resepsinya Pada Masyarakat Desa Huta Raja Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal**". Maka ini kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis di STAIN Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamualaikum wr.wb*

**Pembimbing I**



**Rengga Irfan, M. Ag**  
NIP. 199202272022031001

**Pembimbing II**



**Khairul Bahri Nasution, M. H. I**  
NIP. 199009122019031009

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rahmadani NIM. 21110006 dengan judul: "**Studi Hadis Tentang Nazar Dan Resepsiya Pada Masyarakat Desa Huta Raja Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Agustus 2025

**Pembimbing I**



**Rengga Irfan, M. Ag**  
NIP. 199202272022031001

**Pembimbing II**




**Khairul Bahri Nasution, M. H. I**  
NIP. 199009122019031009

## LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: “**Studi Hadis Tentang Nazar dan Resepsiya pada Masyarakat Desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal**” a.n Rahmadani NIM: 21110006. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 31 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama, (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, 31 Juli 2025  
Panitia Munaqasah Skripsi  
Program Studi Ilmu Hadis  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Ketua




Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

Sekretaris



Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

Anggota Penguji



Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009



Nur Hamidah Pulungan, M.TH  
NIP. 198804242019082001



Sri Wahyuni Hasibuan, M.Hum  
NIP. 199106112019032018

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197207132003121002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadani  
NIM : 21110006  
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 20 November 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Hutaraja, Kec. Panyabungan Selatan, Kab.  
Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Studi Hadis Tentang Nazar Dan Resepsiya Pada Masyarakat Desa Huta Raja Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal**" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan



**RAHMADANI**  
NIM. 21110006

## **MOTTO**

*"Sesungguhnya kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti berusaha."*

Rasulullah SAW bersabda:

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*

*(QS. Ar-Ra'd: 11)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan penelitian skripsi ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah (Vokal Panjang)

Vokal panjang, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* (ة/آ) ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup (berharakat fathah, kasrah dan dammah), maka ditransliterasikan/ditulis dengan t.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun (◌) ditransliterasikan dengan h. begitupun dengan *ta' marbutah* yang diikuti oleh kata sandang al, maka dibaca secara terpisah dan ditransliterasikan dengan h.

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh: عِدَّةٌ ditulis *iddah*.

#### F. Kata Sandang

(ال) Qamariyah		(ال) Syamsiyah	
Contoh	Latin	Contoh	Latin
الْحَمْدُ	Al-Ḥamdu	الرَّحِيمُ	Ar-Rahīmu
الْكَرِيمُ	Al Karīm	الشَّمْسُ	Asy-Syamsu

#### Catatan:

1. Transliterasi dalam penulisan ini ditulis *italic* (miring), kecuali nama surah yang ada dalam Al-Qur'an, seperti surah Al-A'raf, Al-Maidah, Al-Hadid, Al-Ikhlās, Al-Falaq dan Al-Nas.

2. Untuk penulisan nama-nama orang dalam penulisan ini, penulis tidak mengubah ke bentuk transliterasi arab latin. Seperti nama Abdullah bin Mas'ud.

## **ABSTRACT**

**Rahmadani (Student ID: 21110006)** this study, entitled "*A Hadith Study on Vows (Nazar) and Their Reception among the People of Hutaraja Village, South Panyabungan District, Mandailing Natal*". The study aims to describe the community's tradition of paying vows and analyze it through the lens of prophetic hadiths. The research employed a qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the practice of paying vows in Hutaraja is rooted in the community's belief that a vow to God is a form of obligatory worship. This practice has become a religiously flavored cultural tradition that continues to be preserved. From the perspective of hadith, vows that involve good deeds or worship and are not contradictory to Islamic law are valid and must be fulfilled, as supported by authentic hadiths. The conclusion of this study is that the tradition of vow-paying in Hutaraja Village is firmly grounded in Islamic teachings through the hadiths of the Prophet. It is not only a cultural expression but also a reflection of the community's devotion and faith in Allah.

**Keywords:** *Hadith, Vow (Nazar), Reception, Tradition, Hutaraja Community*

## ABSTRAK

**Rahmadani (NIM: 21110006).** Penelitian ini berjudul “*Studi Hadis tentang Nazar dan Resepsinya pada Masyarakat Desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik membayar nazar yang berlangsung dalam masyarakat serta mengkaji pandangan hadis terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi membayar nazar di desa Hutaraja dilandasi oleh keyakinan masyarakat terhadap janji kepada Allah sebagai bentuk ibadah yang harus ditunaikan. Praktik tersebut telah melebur menjadi budaya lokal yang bernuansa religius dan tetap dipertahankan hingga kini. Dalam kajian hadis, ditemukan bahwa nazar yang dilakukan dalam bentuk ibadah atau amal kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat adalah sah dan wajib dipenuhi, sebagaimana diperkuat oleh hadis-hadis yang shahih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi membayar nazar yang dilakukan oleh masyarakat desa Hutaraja memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam melalui hadis-hadis Nabi yang membahas tentang nazar. Tradisi ini bukan hanya bentuk budaya lokal, tetapi juga merupakan ekspresi ibadah dan keimanan masyarakat kepada Allah swt.

**Kata Kunci:** *Hadis, Nazar, Resepsi, Tradisi, Masyarakat Hutaraja*

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah s. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Studi Hadis tentang Nazar dan Resepsinya pada Masyarakat Desa Hutaraja, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Yafisham Lubis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan dan jerih payah beliau yang menghantarkan penulis hingga hingga sampai pada pencapaian ini dan mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Mediana. Beliaulah orang pertama yang penulis harapkan do'a nya disetiap langkah penulis dan sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi semangat serta motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua STAIN Madina yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam proses pendidikan.
4. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis. Bapak Rengga Irfan, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis

5. Bapak Rengga Irfan, M. Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Bapak Khairul Bahri Nasution, M. H. I, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kakak penulis Riskiani dan adik penulis Nur Aini dan Al-Fiqri, terimakasih banya atas dukungan dan semangatnya yang tiada henti, terimakasih telah menjadi tempat untuk bercerita dan mendengarkan semua keluh kesah penulis dalam penulisan karya tulis ini.
7. Kepada bou dan udak penulis, saya ucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis layaknya anak sendiri dan selalu menjadi rumah disaat penulis jauh dari orang tua selama pendidikan.
8. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Program Studi Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa studi.
9. Seluruh informan dan masyarakat desa Hutaraja yang telah memberikan informasi dan kerja sama dalam penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan menyaksikan setiap tangisan, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. *Last but not leasat*, terimakasih untuk diriku, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan yang tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam kajian hadis dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Panyabungan, Oktober 2025

Penulis



**RAHMADANI**  
NIM: 21110006

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>COVER TANDA TANGAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR NOTA DINAS</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSYAH</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Sitematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	14
1. Tradisi .....	14
a. Pengertian Tradisi .....	14
b. Fungsi Tradisi dalam Masyarakat .....	15
2. Nazar .....	16
a. Pengertian Nazar .....	16
b. Hukum Nazar .....	17
c. Macam Nazar .....	19
d. Hakikat Nazar.....	22

e. Syarat Bernazar .....	23
f. Pelaksanaan Membayar Nazar .....	24
3. Studi Hadis .....	26
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum Penelitian .....	51
B. Temuan Khusus Penelitian .....	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbatasan Desa .....	51
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Hutaraja .....	53
Tabel 4.3 Jenis Usaha.....	55
Tabel 4.4 Lahan.....	56
Tabel 4.5 Struktur Pemerintahan di Desa Hutaraja.....	57
Tabel 4.6 Fasilitas Pemerintahan .....	57
Tabel 4.7 Skema Sanad .....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam suatu bangsa (Shils, 2020). Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Abdul Syani mengatakan bahwa budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal. (Alwi, 2020)

Menurut Edward Shils dalam karya bukunya yang bertajuk *Tradition* menyatakan bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang diwarisi dari masa lampau hingga ke saat ini. Sementara Hobsbawn dalam bukunya *Invention of Tradition* menjelaskan tradisi sebenarnya boleh dikonstruksikan atau diubah. Pengertian tradisi dapat dibedakan menjadi dua konsep: 1) Sebagai sesuatu yang terbatas (*bounded object*), tradisi adalah sesuatu yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terus-menerus setelah mengalami seleksi secara alami, minimal tiga generasi. 2) Tidak mempersoalkan masalah waktu, tetapi lebih menekankan kepada proses yang terjadi, apa yang tetap dan apa yang berubah (*meaning full process*).

Ditanah air Indonesia ada banyak sekali ragam budaya disetiap daerahnya, antara lain disaat perayaan Hari raya idul adha dimana seluruh umat muslim merayakan lebaran dan solat idul adha. Uniknya masyarakat di desa Hutaraja Kec. Panyabungan selatan Kab. Mandailing Natal merayakan

hari raya Idul Adha itu bersamaan dengan membayar nazar atau *Tradisi Mambayar Nazar*, dimana seluruh masyarakat desa Hutaraja yang ikut serta dalam melaksanakan tradisi membayar nazar yang sudah sejak dulu dilakukan dan menjadi tradisi di desa tersebut, mereka memasak nasi kuning dan ayam panggang yang akan dibawa ke mesjid setelah melaksanakan solat idul adha desa setempat untuk dibacakan beberapa doa antaranya, Tahlil, Sholawat dan doa. Setelah itu lalu panitia pelaksana mengucapkan isi dari nazar tersebut dan ditutup oleh doa.

Dalam acara membayar nazar ini tidak ada paksaan dari pihak aparat desa atau pihak manapun, akan tetapi tradisi ini sudah turun temurun dilakukan oleh orang-orang terdahulu di desa ini. Dalam *Mambayar Nazar* ini hampir seluruh masyarakat desa Hutaraja ikut serta pada melaksanakan tradisi tersebut karna sudah turun-temurun dari orang tua masing yang jika ditinggalkan mereka merasa seperti ada yang kurang. Sesuai arti dari isi nazar tersebut bahwa orang yang tergolong dalam mmbayar nazar ini ialah orang-orang yang mempunyai sawah, kebun, pedagang dan masyarakat biasa, karna tradisi ini diyakini suatu kewajiban yang disangkut pautkan kepada para petani yakni pada saat membawa nasi kuning ke mesjid itu, nazar nya semoga hasil sawah, kebun dan usaha yang kita dapatkan memuaskan dan dijauhkan dari bala.

Pada penelitian ini penulis melakukan beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh adat dan tokoh agama yang diyakini sebagai pemegang amanah pada masyarakat desa Hutaraja untuk terus menerus melaksanakan tradis Mambayar nazar. Bapak (Saparuddin, 2024) sebagai tokoh adat atau bisa disebut juga sebagai hatobangan menjelaskan mengenai sejarah tradisi *Membayar nazar* di desa Hutaraja: (Saparuddin, 2024)

*“Najolokan bahat di itaon na ona panyakit kulit na tarsongon gatal-gatal sahinggo sanga ise ma na ona panyakit i di ungsion ma ia tu julu so ulang menyebar tu alak be, saro na jolo panyakit poken golarna panyakit na manular, ben hebat na panyakit i, isuan na tobang-tobang kampung on ma nazar na, asalkon sehat-sehat kami mamotong ayam panggang dohot indan sikunik sareto mar amal-amalan ma ami di musojid. Baru ditambahi ma nazar nai, sehat-sehat kami dohot rumbuk- rumbuk ami na markampungon songoni*

*usaho nami mudah-mudahan mandapotkon hasil na mamuaskon jami, Ipe inda na sembarangan i so adong nazar i, na sepakat dei ulama-ulama kampung on so dibaen nazar i.*

Artinya: “Zaman dulu banyak yang terkena wabah penyakit kulit, yang bisa karena menular satu sama lain, kalau dulu penyakit itu disebut penyakit poken, masyarakat desa Hutaraja merasa khawatir akan penyakit ini, jadi para tokoh agama dan hatobangan setempat sepakat untuk membuat nazar dengan cara memotong ayam dan masak nasi kuning dan membaca beberapa doa, seperti tahlil dan sholawat di mesjid setempat. Membuat nazar ini pun tidak sembarangan, keputusan ini atas kesepakatan dari tokoh-tokoh terpandang di desa ini.

Pendapat ini diperkuat oleh bapak Parwis selaku tokoh adat dan termasuk salah satu panitia pelaksana membayar nazar di desa Hutaraja: (Lubis)

*“Nazar masyarakat golar na, ben bahat na najolo alak di itaon na ona wabah penyakit na manular, songoni maso tu maso sepakat busen ma tokoh-tokoh nai anso di tambai isi ni nazar i so les tarjago tali silaturahim nita di kampungon, maksudna untuk kemaslahatan Desa dei, ima ipangidoon tu tuhan dilehen jita kesehatan dohot rumbuk-rubuk kita na markampungon sonjia ntong isi ni nazar i. Bismillahirrahmanirrahim demi allah, apabila deges aek ni saba nami, marhasil dohot hasil na mamuaskon, songoni suansuanan nami na asing-asing na dohot usaho nami na lain-lain na, rumbuk-rumbuk kami, sehat-sehat kami, dao segala mara bahaya, maka wajib ma di ami mambayar nazar atau manyadokahkon indan sikunik dohot ayam panggang, sareto maramal-amalan di musojid on, pambayaranna tanggal 10 dzulhijjah taon naro pala inda dong alanganna na borat. Ima isi nai, Jadi apabila tanggal diantara satu inda sehat iba maka inda wajib diho na mambayara nazar. Jadi ketika dilaksanaon na mambayar nazar on inda tola adong daganak disekitar tempat pelaksanaan harana khawatir iba dohot alai malafazkonna so ulang wajib di alai mambayar nazar, songoni pambayar ni nazar on anso ioban pe mulak tu bagas niba sendiri harani di sadokahkon panitia nai mulak tu masing-masing pemilik, memang anggo najolo rap-rap di pangan dei sude masyarakat desa Hutaraja di mesjid on tapi sannari madung musyawarah panitia anso di oban doma mulak tu bagas na be so ulang mangkotori tu musojid on.*

Artinya: “Jadi ini namanya nazar masyarakat, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat setempat, memohon kepada tuhan agar diberikan kepada kita kesehatan serta kekompakan dalam bermasyarakat. Nazar yang terkandung ketika melaksanakannya yaitu, *Bismillahirrahmanirrahim* demi Allah swt, apabila kami tidak merasa kekurangan air di sawah kami, mendapatkan hasil dengan hasil yang memuaskan, begitu juga dengan tanam-tanaman kami yang lain dan usaha kami yang lain, sehat wal afiat kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, maka wajib bagi kami membayar nazar atau menyedekahkan nasi kuning dan ayam panggang serta membaca beberapa tahtim, tahlil dan doa di mesjid kampung kami ini, waktu

pembayarannya pada tanggal 10 dzulhijjah tahun yang akan datang kalau tidak ada halangannya. Jadi itulah isi dari nazar nya, apabila ada yang tidak sesuai dengan isi nazar di atas seperti sakit atau selainnya di antara tanggal 10 dzulhijjah hari ini sampai 10 dzulhijjah akan datang maka gugurlah kewajiban bagi diri kita untuk membayarnya. Ketika pelaksanaan membayar nazar ini berlangsung panitia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membawa anak-anak dan melarang anak-anak untuk dekat ke tempat pelaksanaan karena dikhawatirkan mereka mengikuti pelafazan nazar tersebut agar tidak diwajibkan mereka membayar nazar ini. Begitupun dengan nasi kuning yang dibawa oleh masyarakat yang membayar nazar tersebut yang menimbulkan pertanyaan, kenapa dibawa pulang kembali, itu karena panitia nya menyedekahkan kembali kepada pemiliknya masing-masing, setelah para panitia pelaksana musyawarah dan sepakat untuk di sedekahkan kembali ke masing-masing untuk dibawa pulang kembali kerumah masing-masing, karena ditakutkan kalau di makan dimesjid bisa mengotori mesjid dan dinding mesjid menjadi berminyak.

Begitu pula Al-quran diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil serta juga sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang akan membawa manusia menuju yang jalan benar. Para ulama telah sepakat bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam pertama sekaligus sumber hukum Islam yang paling utama. Alquran juga merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan dan ia menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selain berisikan tentang sejarah umat-umat terdahulu dan berbagai ilmu pengetahuan, di dalamnya juga terdapat ajaran-ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik itu aspek ekonomi, budaya, politik, ibadah, muamalah, dan hukum, begitu pula halnya tentang perkara nazar.

Terkait tentang nazar syariat Islam telah mengatur segala ketentuan mengenai nazar. Nazar terdapat didalam Alquran surah Al-Insān ayat 7.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: *“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”* (Departemen Agama RI)

Nazar sama sekali tidak bertentangan dengan konsep tauhid. Bahkan bernazar dan menunaikannya merupakan bukti keyakinan kita pada keesaan Allah. Bentuk penghambaan, cara mendekatkan diri pada Allah dan tradisi, baik yang dilakukan oleh para manusia suci dan orang-orang mukmin. Ucapan yang menunjukkan nazar seseorang contoh “Saya janji saya akan melakukan

sesuatu hal karena Allah apabila saya lulus”. Meski terkait nazar telah dijelaskan dalam Alquran sudah jadi pengetahuan dasar seorang muslim.

Kebudayaan masyarakat menunjukkan sebuah makna yang luas dan juga kompleks. Memuat segala sesuatu yang bisa terjadi baik yang dialami manusia secara kolektif, ataupun bentuk-bentuk personal. Kebudayaan itu bisa berupa hasil-hasil dari sebuah pencapaian yang sudah ditemukan manusia dan diwariskan turun temurun, maupun dilalui sebuah proses perkembangan serta perubahan yang dilalui dari masa ke masa. Masalahnya yaitu bagaimana melihat atau menyoroti sebuah peranan, kaitan juga interaksi antara unsur-unsur budaya, sehingga terlihat struktur kehidupan manusia.

Nazar juga telah disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu yaitu umat-umat sebelum masa Nabi Muhammad. Terkait tentang nazar disebutkan dalam Alquran Surah al-Hajj ayat 29 yang berbunyi:

ثُمَّ لِيَقْضُوا ۖ نَفْسَهُمْ وَيُؤْفُوا ۖ نُذُورَهُمْ وَيَطُوفُوا ۖ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: *”Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atīq (Baitullah).”*  
(Departemen Agama RI)

Selain ayat tersebut pembahasan tentang nazar juga terdapat dalam hadis Rasulullah, berikut ini hadis yang membahas tentang nazar. Nabi saw beliau bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِرِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَعَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتَ نَذَرْتَ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا

دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلَقْتُ الدُّفَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ  
 حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِشَةَ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Huraits, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Husain bin Waqid, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah, ia berkata: Aku mendengar Buraidah berkata: Rasulullah keluar dalam salah satu peperangannya. Ketika beliau kembali (dari perang), datanglah seorang perempuan budak berkulit hitam, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar bahwa jika Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapanmu dan bernyanyi." Maka Rasulullah bersabda kepadanya: "Jika engkau telah bernazar, maka pukullah (rebana itu). Namun jika tidak, maka jangan." Lalu perempuan itu pun mulai memukul rebana. Kemudian Abu Bakar masuk, sementara dia masih memukul. Lalu Ali masuk, dan dia masih memukul. Kemudian Utsman masuk, dan dia masih memukul. Lalu Umar masuk, maka perempuan itu pun meletakkan rebana di bawah pantatnya, lalu duduk di atasnya. Maka Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya setan benar-benar takut kepadamu, wahai Umar. Aku sedang duduk dan dia (perempuan itu) masih memukul. Lalu Abu Bakar masuk, dan dia masih memukul. Kemudian Ali masuk, dan dia masih memukul. Lalu Utsman masuk, dan dia masih memukul. Tapi ketika engkau masuk, wahai Umar, dia melemparkan rebana itu." Abu Isa (Imam Tirmidzi) berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib dari jalur Buraidah. Dalam bab ini juga terdapat (riwayat serupa) dari Umar, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Aisyah." (At-Tirmidzi)

*Asbabul wurud* (sebab-sebab munculnya) hadis di atas berkaitan dengan peristiwa kembalinya Rasulullah dari salah satu peperangan dalam keadaan selamat. Dalam suasana kegembiraan atas keselamatan Nabi, seorang perempuan budak berkulit hitam datang kepada beliau dan menyampaikan bahwa ia telah bernazar, yaitu apabila Allah mengembalikan Rasulullah dalam keadaan selamat, maka ia akan memukul rebana dan bernyanyi di hadapan Nabi. Permintaan ini menunjukkan bentuk ungkapan syukur melalui seni yang merupakan tradisi masyarakat saat itu. Nabi tidak langsung membolehkan atau melarang perbuatan tersebut, tetapi menanyakan terlebih dahulu apakah itu adalah nazar. Jika memang itu nazar, maka beliau mempersilakan untuk melaksanakannya, namun jika tidak, maka sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan sikap Rasulullah yang sangat hati-hati dalam menyikapi bentuk-bentuk ibadah atau perilaku keagamaan yang didasarkan pada nazar. Hadis ini juga menggambarkan suasana interaksi sosial pada masa Nabi, termasuk kehadiran para

sahabat besar seperti Abu Bakar, Ali, Utsman, dan Umar, serta reaksi mereka terhadap peristiwa tersebut. Ketika Umar masuk, perempuan itu spontan menghentikan permainannya karena wibawa Umar yang sangat besar hingga Nabi bersabda bahwa setan pun takut kepada Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan dinilai sebagai hadis hasan shahih gharib, serta menunjukkan bahwa nazar yang terkait dengan hal mubah, selama tidak mengandung kemaksiatan, dapat ditunaikan, sebagaimana persetujuan Nabi terhadap nazar perempuan tersebut.

Maka hadis ini muncul sebagai respons Rasulullah terhadap perilaku seorang perempuan yang bernazar untuk memukul rebana dan bernyanyi jika beliau kembali dari perang dalam keadaan selamat. Peristiwa ini menggambarkan bahwa nazar yang bersifat mubah (boleh), seperti memainkan rebana dalam rangka ungkapan rasa syukur, diperbolehkan untuk ditunaikan selama tidak mengandung unsur maksiat atau bertentangan dengan syariat. Rasulullah menekankan bahwa pelaksanaan nazar hanya berlaku apabila seseorang benar-benar telah bernazar, dan tidak dilakukan sekadar keinginan sesaat. Hadis ini juga menunjukkan sikap Nabi yang selektif dan bijak dalam menyikapi ekspresi budaya dan tradisi masyarakat, serta mengajarkan pentingnya menepati nazar yang diucapkan. Selain itu, hadis ini memperlihatkan betapa besar wibawa Umar bin al-Khattab di hadapan masyarakat hingga Rasulullah menyatakan bahwa setan pun takut kepadanya.

Berikut hadis yang menjelaskan bahwa Allah mewajibkan membayar nazar.

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الصَّحَّاحِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِيَوَانَةَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِيَوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَلَنْ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قُلُوبًا لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِي فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

Artinya: "Menceritakan kepada Abū Dāud bin Rusyīd, telah menceritakan kepada Syu'aib bin Ishāq dan dari al-Awzā'ī dan dari Yahya bin Abū Katsīr berkata, Abū Qilābah juga berkata, dan juga telah menceritakan kepadaku Tsābit bin al-Dhahāk dia juga berkata, seorang laki-laki ia bernazar pada zaman Nabi Muhammad dan ia menyembelih unta di Buwanah. Lalu dia datang kepada Nabi dan

*ia berkata, sesungguhnya saya sudah bernazar menyembelih unta di Buwanah. Lalu Nabi bersabda, "Apakah ada padanya berhala diantara berhala- berhala jahiliah yang ia sembah?" mereka berkata, tidak. Kemudian Nabi berkata, "Apakah padanya ada terdapat hari besar diantara hari-hari besar mereka?" mereka juga berkata, tidak. Kemudian Nabi bersabda, "Penuhi nazarmu, sesungguhnya tidak boleh memenuhi nazar dalam bermaksiat kepada Allah, dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam." (Abi Dawud)*

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thabit bin al-Dhahhak ini, berkisah tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa ia telah bernazar untuk menyembelih unta di suatu tempat bernama Buwanah (بيوانة). Mendengar hal itu, Rasulullah tidak langsung mengizinkan nazar tersebut dilaksanakan, tetapi terlebih dahulu menanyakan latar belakang tempat tersebut: “Apakah di sana terdapat berhala yang dahulu disembah pada masa jahiliah?” dan “Apakah di sana pernah ada perayaan dari perayaan kaum jahiliah?”. Kedua pertanyaan ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan konteks tempat dan sejarahnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti nazar. Ketika sahabat-sahabat yang ditanya menjawab bahwa tempat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan praktik jahiliah, maka Rasulullah memberikan izin kepada orang yang bernazar tersebut untuk melaksanakan nazarnya. *Asbabul wurud* hadis ini memperlihatkan bahwa tujuan utama Nabi adalah memastikan bahwa pelaksanaan nazar tidak mengandung unsur maksiat, syirik, ataupun *tasyabbuh* (penyerupaan) terhadap adat atau kebiasaan kaum jahiliah. Maka dari itu, hadis ini menjadi dasar hukum penting bahwa nazar yang mengandung maksiat atau dilaksanakan dalam tempat yang memiliki makna syirik tidak boleh dipenuhi.

*Asbabul wurud* dari hadis diatas ialah seseorang yang bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah tidak dijelaskan secara rinci dalam matan hadis. Namun, jika ditinjau dari konteks sosial masyarakat Arab saat itu dan penafsiran para ulama, dapat diasumsikan bahwa nazar tersebut kemungkinan besar dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas suatu nikmat atau keselamatan dari bahaya. Praktik semacam ini lazim dilakukan oleh

masyarakat Arab baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa individu tersebut belum sepenuhnya memahami ketentuan syar'i terkait tempat pelaksanaan ibadah. Tradisi jahiliah yang menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi penyembelihan hewan untuk berhala atau perayaan ritual bisa saja masih memengaruhi pola pikir sebagian masyarakat pada masa transisi tersebut. Karena itu, ketika orang tersebut menyampaikan nazarnya kepada Rasulullah, beliau tidak langsung membolehkannya, tetapi terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap status tempat yang dimaksud. Pertanyaan Nabi tentang apakah tempat itu pernah digunakan untuk menyembah berhala atau dijadikan sebagai lokasi perayaan kaum jahiliah menunjukkan kehati-hatian beliau dalam menjaga kemurnian tauhid.

Hadis diatas merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang wajibnya untuk membayar nazar pada Masyarakat desa Hutaraja, akan tetapi masyarakat desa Hutaraja membuat nazar tersebut dengan alasan agar hasil tanam-tanaman mereka mendapatkan hasil yang memuaskan dan agar mereka juga dijauhkan dari mara bahaya dengan membayar nazar sesuai janji nazar yang telah diucapkan menggunakan ayam panggang dan nasi kuning, Peneliti juga ingin memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai Membayar Nazar di desa tersebut karena terdapat beberapa keunikan atau perbedaan praktik dengan kebiasaan masyarakat lain, sehingga peneliti memandang perlu untuk menelusuri secara lebih lanjut dengan menuangkannya ke dalam Skripsi dengan judul *“Studi Hadis Tentang Tradisi Membayar Nazar dan Resepsinya Pada Masyarakat Desa Hutaraja, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari judul skripsi yaitu: Studi Hadis Tentang Nazar Dan Resepsinya Pada Masyarakat desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan membayar nazar pada masyarakat desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan?
2. Bagaimana perspektif hadis terkait resepsi nazar pada masyarakat desa Hutaraja, kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Untuk mendeskripsikan tujuan utama dari pelaksanaan membayar nazar tersebut
2. Untuk mendeskripsikan perspektif hadis terkait resepsi nazar pada masyarakat desa Hutaraja, kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memiliki daya guna dalam pemberian kontribusi di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian studi hadis, sehingga kiranya dapat digunakan sebagai dasar pedoman atau acuan dalam pembelajaran bagi penelitian serupa selanjutnya. Adapun secara praktis, maka:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama ini ditempuh pada pendidikan ilmu hadis diperoleh, sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman baru dalam studi hadis.

2. Bagi kampus STAIN Madina

Hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan hadis untuk menambah pembendaharaan literatur keilmuan khususnya bagi Program Studi Ilmu Hadis atau kajian ilmu yang terkait.

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam mengambil hukum atas dalil keagamaan khususnya mengenai membayar nazar dan resepsinya khususnya di masyarakat desa

Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Studi

Studi adalah proses sistematis dalam memperoleh pengetahuan atau pemahaman tentang suatu subjek melalui penelitian, analisis, dan pembelajaran. Studi dapat dilakukan dalam berbagai bidang ilmu, baik secara teoritis maupun praktis, dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam serta menghasilkan solusi terhadap permasalahan tertentu. (Sugiyono, 2019)

Studi merupakan suatu kegiatan atau proses mendalami, mempelajari, dan memahami suatu bidang ilmu, masalah, atau objek tertentu secara sistematis dengan tujuan memperoleh pengetahuan, informasi, atau pemahaman yang lebih mendalam. Studi bisa berupa penelitian, kajian teori, atau analisis terhadap suatu fenomena tertentu. Studi adalah kegiatan ilmiah untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal yang menjadi objek penelitian. Secara umum, studi dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, seperti observasi, wawancara, eksperimen, atau analisis data, tergantung pada bidang ilmu yang dikaji

### 2. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik itu perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi. Hadis Nabi secara terminologis, dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad saw, sedangkan secara bahasa, hadis merupakan perkataan, perbuatan, taqrir. Defenisi hadis dikategorikan menjadi tiga, yaitu perkataan Nabi (*qauliyah*), perbuatan Nabi (*fi'liyah*), dan segala keadaan Nabi (*ahwaliyah*). Sebagian ulama seperti at-Thiby berpendapat bahwa hadis melingkupi sabda, perbuatan, perkataan, dan taqrir para sahabat dan Tabi'in. Hadis yang memiliki makna relatif sama dengan sunah, khabar, dan atsar, hanya saja penyebutannya bisa disamakan atau dibedakan. (Hasyimi, 2022)

### 3. Nazar

Nazar ialah mewajibkan atas diri sendiri kepada sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan oleh syara' atau syari'at, disertai dengan lafadz yang menunjukkan hal itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam nazar yang berkaitan dengan dua hal, yakni tentang orang yang bernazar dan sesuatu yang dinazarkan (Anwar, 2021). Nazar merupakan suatu janji atau ikrar yang dibuat oleh seseorang kepada Allah swt untuk melakukan suatu amalan tertentu jika keinginannya dikabulkan. Dalam Islam, nazar bersifat wajib untuk dipenuhi apabila syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Nazar biasanya berupa ibadah atau kebaikan, seperti berpuasa, bersedekah, atau melakukan amalan lain yang mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalil tentang kewajiban menunaikan nazar terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Insan ayat 7.

### 4. Resepsi

Resepsi adalah suatu acara atau perayaan yang diselenggarakan untuk menyambut, merayakan, atau menghormati suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang atau dalam suatu organisasi. Resepsi biasanya bersifat formal atau semi-formal dan melibatkan undangan kepada para tamu untuk hadir dalam acara tersebut. Dalam konteks tradisi membayar nazar, resepsi merupakan bagian dari rangkaian pembacaan doa dan pengucapan isi nazar. Secara keseluruhan, resepsi adalah acara penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya yang memungkinkan orang untuk berkumpul, berinteraksi, dan merayakan momen spesial bersama.

### 5. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *syarikat* yang berarti golongan atau kumpulan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata masyarakat tersebut diistilahkan dengan *society* atau *community*. Dalam hal ini Abdul Syani menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *community* sebagai unsur statis artinya ia terbentuk dalam suatu wadah atau tempat

dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat disebut masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. (Faturahman, 2018)

#### 6. Desa Hutaraja

Desa Hutaraja merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Panyabungan selatan, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Dengan jarak kurang lebih 14 KM ke pusat kota Panyabungan (Badan Pusat Statistik, 2024). Desa Hutaraja juga merupakan salah satu desa yang mempunyai destinasi wisata yang terkenal di kabupaten mandailing natal yaitu pemadian air panas yang bersumber langsung dari gunung sorik marapi.

### F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sub bab terkait tema bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut agar memudahkan penulisan demi mencapai maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan.

**Bab I** adalah Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

**Bab II** adalah Kajian Teori yang meliputi kajian teori dan hasil penelitian yang relevan.

**Bab III** adalah Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

**Bab IV** adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi deskripsi data dengan temuan umum dan khusus penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

**Bab V** adalah Penutup meliputi kesimpulan dan saran.